

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Gugatan Harta Bersama antara:

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yenny Saputri, S.H., ST. NH. Andini, S.H., M.M. dan A. Zailani, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor “Yenny Saputri & Partners”, berkantor Jalan Manggis Raya Nomor 103, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2022 dan telah terdaftar dalam register Kuasa Nomor 143/RSK/3442/2022/PA.Depok tanggal 7 Februari 2022, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

I a w a n

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khairunnas, S.H., M.H., Suzuliwanto, S.H., M.H. dan Ricco Adhe Sandjaya, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor “Paris Justice”, berkantor Gedung Graha Samali, Jalan H. Samali Nomor 31B, Kalibata, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2021 dan telah terdaftar dalam register Kuasa Nomor 1026/RSK/3442/2021/PA.Dpk. tanggal 22 Oktober 2021, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 25 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Depok, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor X/Depok, dengan surat ukur, tanggal 27 November 1985 Nomor XX/1985, seluas XXX m² atas nama Tergugat, adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta tersebut di atas adalah menjadi hak dan milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian selebihnya menjadi hak dan milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta bersama sebagaimana pada poin 3 tersebut di atas kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara lelang melalui kantor lelang Negara;
5. Menyatakan sah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 12 September 2018;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan baik Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding hadir dipersidangan;

Bahwa Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 7 Februari 2022 dan pada tanggal 16 Maret 2022 telah diberitahukan dengan *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Kuasa Terbanding secara delegasi oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding bertanggal 25 Januari 2022 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Depok

tanggal 18 Februari 2022 sebagaimana Surat Tanda Terima memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk., dalam Memori Bandingnya, Pembanding menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Depok;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 16 Maret 2022 dengan *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding secara delegasi oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 7 Maret 2022;

Bahwa Terbanding tidak menyerahkan Kontra memori Banding sebagaimana Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 7 Maret 2022;

Bahwa kepada Pembanding (Kuasanya) telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 15 Februari 2022 dan kepada Terbanding (Kuasa) tanggal 16 Februari 2022, akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 7 Maret 2022;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 29 Maret 2022 dengan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/1023/Hk.05/III/2022 tanggal 29 Maret 2021 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor

50 tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding pada Tingkat Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini, sedangkan untuk Terbanding berkaitan dengan para kuasa hukumnya, ternyata semua Kartu Advokat/Pengacaranya telah lewat waktu karenanya dianggap tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas dan akan dikesampingkan hak-haknya;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 7 Februari 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan H. Asril Nasution, S.H., M.Hum. sebagai Mediator ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi

ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Jawaban, Berita Acara Sidang, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal tanggal 25 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, serta Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok agar obyek sengketa sebagaimana dalam petitum angka 3 gugatan Terbanding berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Depok, berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor x/Depok dengan surat ukur tanggal 27 November 1985 Nomor XX/1985 seluas XXX m² merupakan harta bersama antara Pembanding dan Terbanding yang masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyangkal gugatan tersebut dan menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut bukan sebagai harta bersama, karena tanah sengketa tersebut bukanlah pencarian Pembanding melainkan pemberian dari orang tua kandung Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam putusannya tersebut telah mempertimbangkan dan memutuskan bahwa obyek sengketa tersebut benar sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding yang masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sama rata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim

Pengadilan Agama Depok dalam putusannya tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* terhadap objek sengketa sebagaimana tersebut pada petitum angka 3 Pembanding mengajukan bukti P-11 (berupa Surat hibah antara Nyonya X dan XX serta lampirannya berupa Akta Jual Beli antara X dan XX atas sebidang tanah hak milik Nomor X/Depok Jaya sebagaimana dalam surat ukur/gambar situasi tanggal 27 November 1985 Nomor XX/1985 seluas XXX m² dan bukti P-12 berupa buku tanah, dimana bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan dari bukti tersebut didapat fakta hukum bahwa tanah yang menjadi sengketa yaitu sebidang tanah dan bangunan yang terletak di dengan luas x m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2783 Depok, dibeli oleh Pembanding dari X pada tahun 2011 dimana pada waktu itu Pembanding dan Terbanding masih terikat dalam perkawinan yang syah;

Menimbang, bahwa karena tanah sengketa tersebut dibeli oleh Pembanding Ketika Pembanding terikat dalam perkawinan dengan Terbanding, meskipun Pembanding mendalilkan tanah sengketa itu dibeli dengan uang hasil pemberian orang tua Pembanding, akan tetapi Pembanding tidak dapat membuktikannya, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tanah sengketa tersebut sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 25 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah harus dikuatkan, karena itu keberatan Pembanding sebagaimana dalam Memori Bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 25 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Abd. Latif, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Enas Nasai, S.H.** dan **Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 29 Maret 2022 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **H. Dadan S. Permana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak berperkara.

Ketua Majelis
ttd,

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Drs. H . Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Dadan S. Permana, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.